



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46 TAHUN 1987
TENTANG
PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1987/1988**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1987/1988 sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1987 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam sub sektor, program, proyek, dan Departemen- /Lembaga bersangkutan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 91) dan Pasal 23 Undang-undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1987/1988 (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara nomor 3349);
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1987/1988.

Pasal 1

- (1) Sektor-sektor dari Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1987/1988 sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Undang-undang Nomor 3 Tahun 1987, diperinci ke dalam sub sektor, program, dan Departemen/Lembaga bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran A.1, A.2, B.1, dan B.2 Keputusan Presiden ini.
- (2) Perincian lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam proyek menurut masing-masing Departemen/- Lembaga ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran C.1 sampai dengan Lampiran C.31 Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Pergeseran jumlah-jumlah biaya dalam satu atau antara proyek serta antar program dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984.

Pasal 3

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1987.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O